

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu, masyarakat Indonesia lebih terbiasa mengenal jenis zakat yang bersifat konsumtif. Zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat harta (*amwal*) yang diberikan kepada para fakir, miskin atau korban bencana alam.

Zakat konsumtif dipandang kurang efektif karena hanya berhenti di satu orang (*mustahik*) dan tidak berkelanjutan secara ekonomis yang berkesinambungan, sehingga justru akan menimbulkan sifat 'malas' terhadap *mustahiq* dikarenakan para amil zakat terlalu 'memanjakan' para *mustahiq*, tanpa memberikan solusi yang tepat kepada mereka. Mengacu pada filosofi "Berikan kailnya, bukan ikannya", tentu saja pemberian zakat produktif sangat bagus untuk kehidupan ekonomi jangka panjang *mustahiq*. Namun harus diperhatikan pula kebutuhan konsumtif *mustahiq* saat ini. Jika saat ini *mustahik* sangat membutuhkan "ikan" tetapi diberikan kail, maka akan terjadi kelaparan. Jika dia tetap tidak mendapatkan makanan untuk dikonsumsi, maka bisa jadi dia akan mati kelaparan. Yang terbaik adalah memberikan kepada *mustahik* ikannya hari ini, dan berikan kailnya untuk kehidupan

ekonominya esok yang lebih baik (Sucipto, <http://target-j08.blogspot.com/2007/11/zakat-produktif-solusi-pengurangan.html>).

Dewasa ini, setelah dibentuk Undang-Undang (UU) No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, tentunya akan memberi peluang besar untuk pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) secara profesional. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, saat ini banyak bermunculan Lembaga Amil Zakat di antaranya PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Dompot Dhuafa, LAZ Rumah Zakat Indonesia, DPU DT (Dompot Peduli Umat Darut Tauhid), dll. Bertolak dari hal tersebut, maka kemudian dikampanyekanlah zakat produktif. Dirjen Bimas Islam DEPAG RI menyatakan bahwa untuk usaha-usaha yang produktif, zakat dapat dijadikan suatu usaha untuk mengurangi kemiskinan, yang diharapkan suatu saat bisa menjadi *muzakki*, bukan *mustahiq* lagi (Dirjen Bimas Islam DEPAG RI, 2003: 111).

Perkembangan zakat produktif menjadi angin segar bagi masyarakat muslim, terutama bagi aktifis-aktifis yang berkecimpung dalam mengelola zakat dari masyarakat untuk diberdayakan semaksimal mungkin, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dalam menyejahterakan umat.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gamping dikarenakan lembaga tersebut merupakan bagian dari organisasi Muhammadiyah, sehingga penulis dapat mengambil manfaat dalam penelitian ini untuk mendapatkan pengalaman serta bekal ketika kelak penulis kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh PCM Gamping Sleman Yogyakarta terhadap perekonomian umat, sehingga penulis mengambil judul **“Strategi Pengelolaan Zakat untuk Kemajuan Perekonomian Umat Studi Kasus di PCM Gamping Sleman Yogyakarta”**

#### **B. Batasan Masalah**

Agar topik pembahasan lebih terperinci dan tidak meluas, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya pada aspek pengelolaan zakat yang dijalankan oleh PCM Gamping Sleman terhadap perekonomian umat, tanpa membandingkan dengan lembaga pengelola zakat pada organisasi lain.

Strategi pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAPELURZAM PCM Gamping merujuk pada BAPELURZAM PDM Kendal, yang dilandasi dengan sikap amanah, profesional dan tepat sasaran serta mencapai hasil yang maksimal.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang penelitian di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah yang perlu dikaji dan dicari alternatif pemecahannya. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :Strategi apakah yang diterapkan oleh PCM Gamping Sleman Yogyakarta dalam pengelolaan zakat untuk kemajuan perekonomian umat?



#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi yang diterapkan oleh PCM Gamping Sleman Yogyakarta dalam pengelolaan zakat untuk kemajuan perekonomian umat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

##### **1. Mahasiswa/akademisi**

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta wacana di bidang pengelolaan dana umat, khususnya dalam hal strategi pengelolaan zakat untuk kemajuan perekonomian umat.

##### **2. Bagi Fakultas Agama Islam UMY**

Penelitian ini berperan sebagai tambahan pengetahuan dan koleksi hasil riset skripsi yang ada pada Fakultas Agama Islam UMY serta dapat menambah serta mempertajam referensi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

##### **3. *Stakeholder*/pembuat kebijakan**

Bagi *Stakeholder*/pembuat kebijakan, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam pengambilan keputusan-keputusan perusahaan sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

4. Bagi penelitian selanjutnya.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sistem pengelolaan Zakat di lembaga-lembaga yang lain di Indonesia serta, memberikan masukan yang bernilai untuk penelitian-penelitian